

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada masing-masing bab, sehingga penulis menyimpulkan hasil pembahasannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak pernah memberi sanksi terhadap masyarakat yang memakai semua produk hasil pemalsuan merek-merek terkenal, hal inilah yang mengakibatkan budaya hukum masyarakat menjadi tidak baik sebab tidak terdapat peraturan tegas, masyarakat menganggap perbuatan memakai merek-merek palsu bukan sebuah pelanggaran.
2. Proses penyelesaian sengketa di bidang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bisa dengan penyelesaian sengketa dengan cara litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi yaitu penyelesaian melibatkan lembaga pengadilan. Secara litigasi sesuai Pasal 76 – 83 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ialah di luar pengadilan, misalnya dengan cara alternatif menyelesaikan sengketa atau arbitrase. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur hal demikian pada pada Pasal 84.

5.2. Saran

1. Aparat penegak hukum yakni pilar pokok dalam penegakan hukum di bidang merek, harus diberi pengetahuan tentang merek pada skala lokal ataupun internasional, maka pelanggaran merek masuk dalam kategori tindak pidana sehingga harus diutamakan.
2. Masyarakat butuh untuk diberi pemahaman, penyuluhan dan pendidikan hukum supaya menghargai merek yang sudah mempunyai perlindungan hukum.